

11 Parpol Terima Dana Hibah Pemprov Sulsel, Golkar Rp 2,5 M-NasDem Rp 2,1 M



Sumber gambar:

<https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7483069/11-parpol-terima-dana-hibah-pemprov-sulsel-golkar-rp-2-5-m-nasdem-rp-2-1-m>

Makassar - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menyerahkan dana hibah untuk 11 partai politik (parpol) yang memiliki kursi di DPRD Sulsel hasil Pileg 2019 untuk tahun 2024. Total dana hibah yang diserahkan Rp 16 miliar lebih. "Ada Rp 16 miliar lebih. Masih menggunakan hasil Pileg 2019," ujar Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulsel Ansyar kepada detikSulsel, Sabtu (10/8/2024).

Ansyar mengungkapkan dana hibah parpol diserahkan Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh di Kantor Gubernur Sulsel pada Kamis (8/8). Partai Golkar menerima paling besar dengan Rp 2,5 miliar.

Selanjutnya disusul Partai NasDem yang menerima Rp 2,1 miliar. Sementara, paling kecil adalah Partai Perindo dengan Rp 537 juta.

"Ya, Golkar Rp 2,5 miliar. Dia paling banyak suaranya. Gampang hitungannya karena dia, kan, ketua DPRD. Perindo yang paling kecil," katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pada 2024 ini parpol menerima dana hibah sebesar Rp 5.000 per suara sah. Besaran itu mengalami kenaikan Rp 3.800 dibandingkan 2023 yang lalu yang hanya Rp 1.200 per suara sah.

"Ada kenaikan dari tahun sebelumnya. Di tahun 2023 itu masih Rp 1.200 per suara sah, tetapi di tahun 2024 ini Rp 5.000 per suara sah," ucapnya.

Ansyar berharap dana hibah ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh parpol penerima. Parpol

diharapkan menjadi lebih mantap dalam menjalankan roda organisasi.

"Terkait bantuan parpol ini, ada dua item inti untuk peruntukannya. Pertama, kesekretariatan. Kedua, untuk pendidikan politik kader agar supaya parpol ini kuat," tuturnya.

Dia juga menyampaikan bahwa dana hibah yang diserahkan kali ini untuk periode Januari-September. Sementara, kata dia, untuk Oktober-Desember akan diserahkan mengacu pada hasil Pileg 2024.

"Jadi, ini yang dibayarkan baru sampai September. Jadi, mereka (parpol) ini masih punya tiga bulan lagi. Untuk tiga bulan ini kita masukkan di APBD Perubahan. Mengacu pada hasil Pileg 2024," terangnya

Ansyar menambahkan hibah hasil Pileg 2024 untuk tiga bulan tersebut akan diterima 10 partai pemilik kursi di DPRD Sulsel. Besarannya, kata dia, kurang lebih Rp 6 miliar.

"Kan, sudah ada jumlah suara (yang ditetapkan KPU). Saya tidak hafal angka-angkanya. Kalau tidak salah Rp 6 miliar lebih. Ini menunggu penetapan APBD Perubahan dulu, mungkin pertengahan atau akhir November diserahkan," ungkapnya.

Parpol Penerima Dana Hibah Pemprov Sulsel

- Partai Golkar: Rp 2,5 miliar
- Partai NasDem: Rp 2,1 miliar
- Partai Gerindra: Rp 2 miliar
- Partai Demokrat: Rp 1,6 miliar
- PAN: Rp 1,4 miliar
- PKS: Rp 1,4 miliar
- PDIP: Rp 1,3 miliar
- PKB: Rp 1,2 miliar
- PPP: Rp 1,1 miliar
- Partai Hanura: Rp 722 juta
- Partai Perindo: Rp 537 juta

Sumber berita:

1. 11 Parpol Terima Dana Hibah Pemprov Sulsel, Golkar Rp 2,5 M-NasDem Rp 2,1 M, <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7483069/11-parpol-terima-dana-hibah-pemprov-sulsel-golkar-rp-2-5-m-nasdem-rp-2-1-m>, 10 Agustus 2024.
2. 10 Parpol Terima Dana Hibah Rp16 Miliar, <https://beritakotamakassar.com/berita/2024/08/09/10-parpol-terima-dana-hibah-rp16-miliar/>, 9 Agustus 2024.

Catatan:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 62 yang menyatakan:

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kemudian, diatur pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.